



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA

Nomor : 1/Pid.C/2023/PN.Sdr

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH.WAHYU RAMADHAN als WAHYU Bin JUFRI**
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 25/01 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rajawali Kel.Majelling Kec.Maritengngae Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jasa Kurir

SUSUNAN PERSIDANGAN:

OTNIEL YURISTO YUDHA PRAWIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal

DEWI SATRIANI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 22.30 wita, Terdakwa kebetulan lewat di Jalan Wolter mongisidi Kel. Pangkajene dan saat itu ia dipanggil oleh temannya dan meminta terdakwa untuk singgah dan saat itu terdakwapun singgah ditempat tersebut, Dan ketika ia singgah ditempat tersebut terdakwa baru mengetahui jika ditempat tersebut ternyata orang-orang sedang meminum minuman keras dan saat itu terdakwapun ikut minum-minum, Dan tidak berselang lama kemudian, terjadi cekcok antara lelaki WANDI (korban) dan lelaki ANCA yang juga ikut minum saat itu, dan kemudian terdakwa meleraikan mereka dan pada saat setelah itu terdakwa melihat sebuah handphone terjatuh ditanah tepatnya disamping balai-balai tempat mereka duduk dan saat itulah terdakwa mengambil handphone tersebut dan mengantonginya kemudian terdakwa pun pulang meninggalkan tempat tersebut Dan keesokan harinya baru terdakwa ketahui jika handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik lelaki WANDI ketika ia melihat foto-foto digalerinya kemudian terdakwa menginstalnya dan mengembalikan kepengaturan pabrik Dan sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada temannya sesama kurir yang bernama per. MASSAILE untuk digadaikan dan saat itu ia sepakat untuk menerima gadainya sejumlah Rp.500.000 (-lima ratus ribu rupiah) dan berselang beberapa hari kemudian terdakwa meminta per. MASSAILE untuk membeli handphone tersebut dengan cara menambahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (-satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi lelaki IWANG als WANDI Bin SAKKA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 364 KUHP

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan Saksi-Saksi berikut :

1. Iwang alias Wandi Bin Sakka
2. Irfan Marwan Marsup alias Ippang Bin Hj. Marsup
3. Yusril alias Ucci Bin Suardi
4. Massaile alias Ile Binti Lakaratte

Keseluruhan Saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung catatan dakwaan penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah

Terdakwa kemudian memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa secara tanpa izin, dirinya telah mengambil Handphone milik Iwang alias Wandi Bin Sakka;

Setelah pemeriksaan selesai, Hakim yang mengadili perkara ini kemudian membacakan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa maka terungkap fakta yang jelas bahwa Terdakwa memang telah mengambil barang orang lain berupa Handphone milik Iwang alias Wandu Bin Sakka yang harganya berkisar antara Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu tindak pidana pencurian ringan sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iwang dan Saksi Massale

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Aurora Purple adalah milik korban maka dikembalikan pada korban

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Perma Nomor 2 tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH.WAHYU RAMADHAN als WAHYU Bin JUFRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Aurora Purple, dikembalikan kepada Saksi Iwang alias Wandi Bin Sakka;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap, dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim yang mengadili

Dewi Satriani Yusuf, S.H.,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)